






MANUAL PROSEDUR
PENGAJUAN IJIN PENELITIAN BAGI MAHASISWA NON-FK UNDIP
LABORATORIUM HEWAN COBA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.08/02
Revisi ke	: -
Tanggal	: 15 Januari 2018
Disiapkan oleh	: Ketua Laboratorium Hewan Coba
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Pengajuan Ijin Penelitian Bagi Mahasiswa Non -FK Undip SPMI-UNDIP/MP/04.08/02	Disetujui oleh  Dekan
---	--	--

		MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN IJIN PENELITIAN LABORATORIUM HEWAN COBA BAGI NON-MAHASISWA FK UNDIP	Disetujui oleh:  Dekan
Revisi ke -	Tanggal 15-01-2018	SPMI-UNDIP/MP/04.08/02	

I. Tujuan

Memberikan panduan kepada peneliti mengenai proses pengajuan penelitian di Laboratorium hewan coba.

II. Definisi

1. Non-Mahasiswa FK Undip adalah individu atau kelompok bukan mahasiswa (tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan) dilingkungan FK Undip.
2. Calon peneliti adalah individu atau instansi yang akan melakukan penelitian di Lab hewan coba dan sedang atau akan mengajukan jin penelitian di Laboratorium hewan Coba Fk Undip.
3. Peneliti adalah orang yang sudah mendapatkan ijin peneltian dan sedang melakukan peneltian di Lab Hewan Coba Fk Undip.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi civitas akademika Fakultas kedokteran Undip yang akan melakukan penelitian di Laboratorium Hewan Coba FK Undip.

IV. Pihak Yang Terkait

1. Dekan
2. Wakil Dekan Riset dan Inovasi (WD Riset dan Inovasi)
3. Sekretariat Laboratorium Hewan Coba FK Undip (Sekretariat Lab Hewan)
4. Tata Usaha (TU)

V. Referensi

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

VI. Prosedur

1. Calon peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian di laboratorium hewan coba yang ditandatangani oleh ketua jurusan/prodi/instansi asal disertai proposal penelitian kepada Wakil Dekan Riset & Inovasi dengan tembusan Ketua Laboratorium Hewan Coba. Pengajuan surat melalui bagian TU Fakultas Kedokteran.
2. Surat permohonan ijin diproses oleh TU kemudian diteruskan ke WD Riset & Inovasi
3. WD Riset & Inovasi memproses surat dan mendisposisikan ke Sekretariat Lab hewan coba.
4. Sekretariat Lab hewan Coba menerima surat kemudian proposal penelitian di review oleh tim Lab Hewan Coba.
5. Tim Lab Hewan Coba memutuskan penelitian dapat difasilitasi oleh Lab hewan coba atau tidak.
6. Sekretariat lab hewan coba membuat surat ijin penelitian atau surat balasan sesuai dengan hasil review tim lab hewan.
7. Calon peneliti menghubungi sekretariat Lab. Hewan Coba dan akan mendapatkan surat balasan dari Laboratorium Hewan Coba FK Undip berupa:
 - c. surat ijin penelitian jika penelitian memungkinkan untuk dilakukan.
 - d. surat balasan jika penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan di Lab Hewan.
8. Calon peneliti yang mendapatkan ijin, berkoordinasi dengan teknisi laboratorium.

VII. BAGAN ALIR PENGAJUAN IJIN PENELITIAN BAGI NON-MAHASISWA FK UNDIP

No	Kegiatan	Pihak yang terlibat				Waktu	Dokumen
		Calon Peneliti	TU	WD IV	Sekre/Tim Lab. Hewan		
1	Calon peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian di laboratorium hewan coba melalui bagian TU fakultas	Mulai					Surat Permohonan Ijin & Proposal
2	TU memproses surat ijin kemudian diteruskan ke WD Riset & Inovasi				1 Hari		Surat Permohonan Ijin & Proposal
3	WD Riset & Inovasi memproses surat dan mendisposisikan ke Sekretariat Lab hewan coba				1 Hari		Surat Permohonan Ijin & Proposal
4	Sekretariat Lab hewan Coba menerima surat kemudian proposal penelitian di review oleh tim Lab. Hewan Coba				1 Hari		Surat Permohonan Ijin & Proposal
5	Tim Lab Hewan Coba memutuskan penelitian dapat difasilitasi oleh Lab hewan coba atau tidak.				1-5 hari		Proposal
6	Sekretariat lab hewan coba membuat surat ijin penelitian atau surat balasan sesuai dengan hasil review tim lab hewan.				1-3 hari		
7	Calon peneliti menghubungi sekretariat Lab. Hewan Coba dan akan mendapatkan surat balasan dari Laboratorium Hewan Coba FK Undip				1 hari kerja		Surat balasan/surat ijin
8	Calon peneliti yang telah mendapatkan ijin, berkoordinasi dengan teknisi laboratorium.						Selesai